

OVERVIEW PENGADAAN BARANG & JASA PT BADAK NGL



AMANAHA

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

KOMPETEN

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

HARMONIS

Saling peduli dan menghargai perbedaan

LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

ADAPTIF

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

KOLABORATIF

Membangun kerjasama yang sinergis



Badak LNG

AKHLAK

AMANAHA KOMPETEN HARMONIS
LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF



Untuk melakukan pendaftaran Rekanan PT Badak NGL

Kirimkan Company Profile Perusahaan ke email :

- procadmin@badaklng.com

cc ke email :

- anisadwi@badaklng.com
- shelydiah@badaklng.com

Persyaratan pendaftaran berupa form administrasi akan kami kirimkan melalui email.



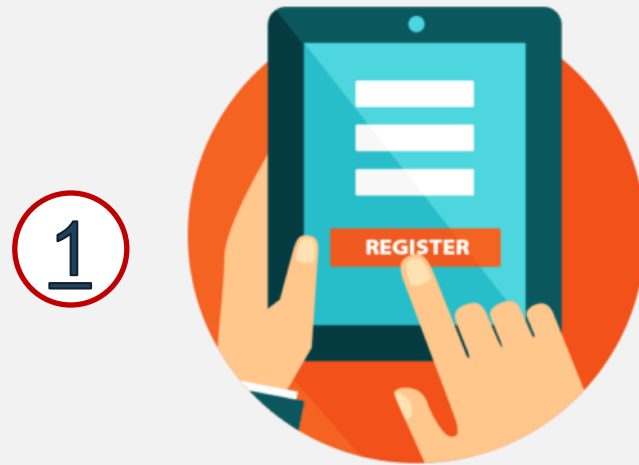


SERTIFIKASI / PRAKUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

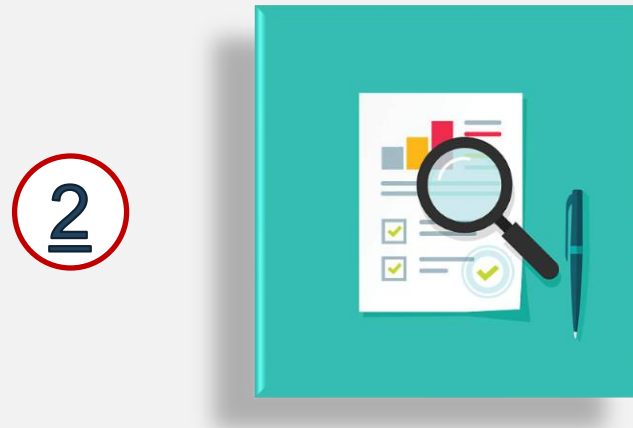
- Calon Penyedia Barang/Jasa yang akan melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di PT Badak NGL **wajib** melakukan pendaftaran dengan mengikuti tahapan Sertifikasi dan/atau Prakualifikasi untuk mengetahui kualifikasi dan klasifikasi calon Penyedia Barang/Jasa.



TATA CARA SERTIFIKASI



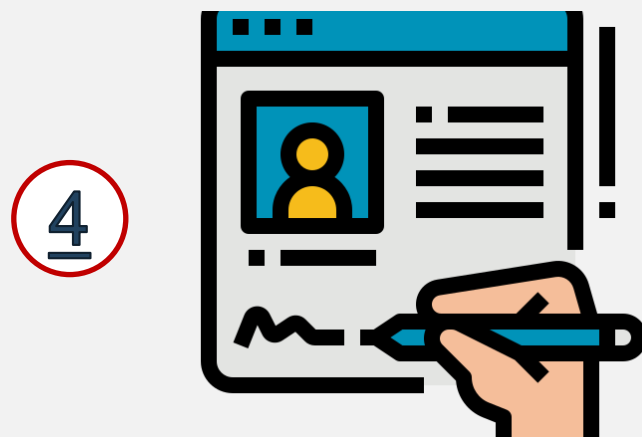
Calon Penyedia Barang/Jasa melengkapi & menyerahkan form pendaftaran serta CSMS
*Jika diperlukan



PT Badak NGL memverifikasi dokumen pendaftaran & meminta kekurangan dokumen



Dokumen lengkap



Menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Penyedia Barang/Jasa PT Badak NGL



Rekanan yang telah memiliki SKT, bisa di ikutsertakan dalam pengadaan di PT Badak NGL



Badak LNG

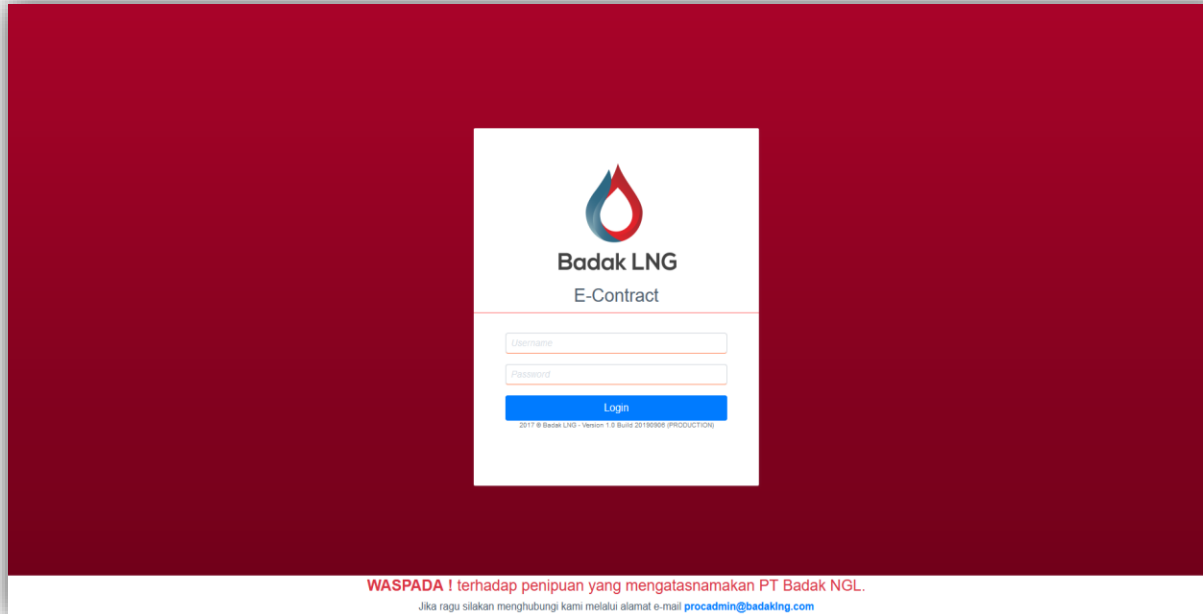
APLIKASI PENGADAAN BARANG & JASA

E-Procurement Pengadaan Barang



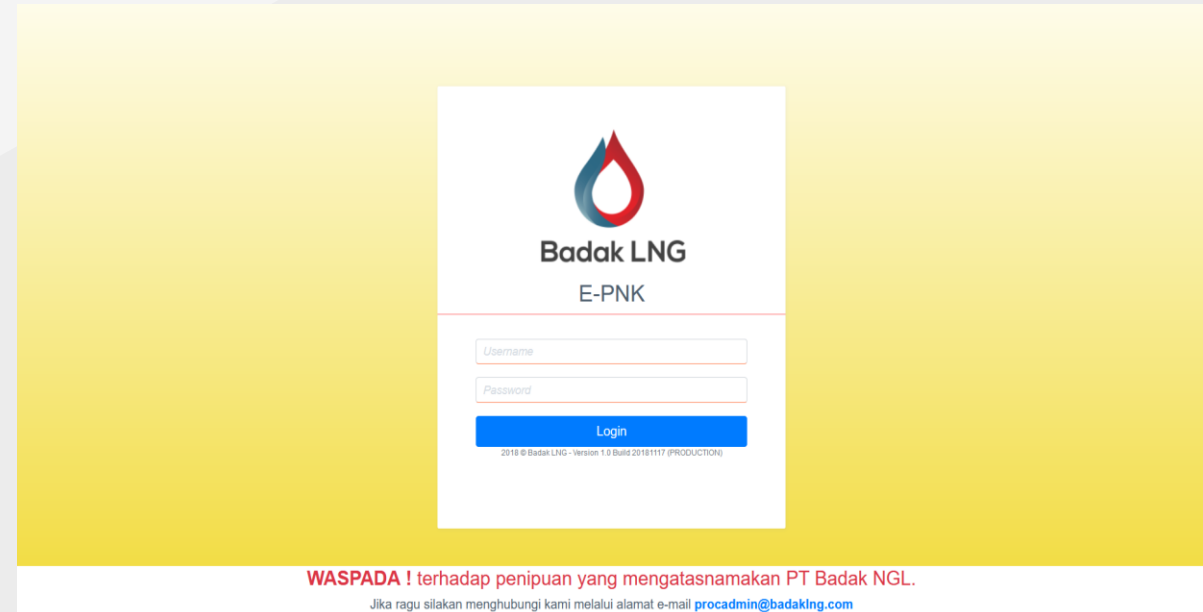
<https://esupplier.badaklng.com/eproc>

E-Contract Pengadaan Jasa



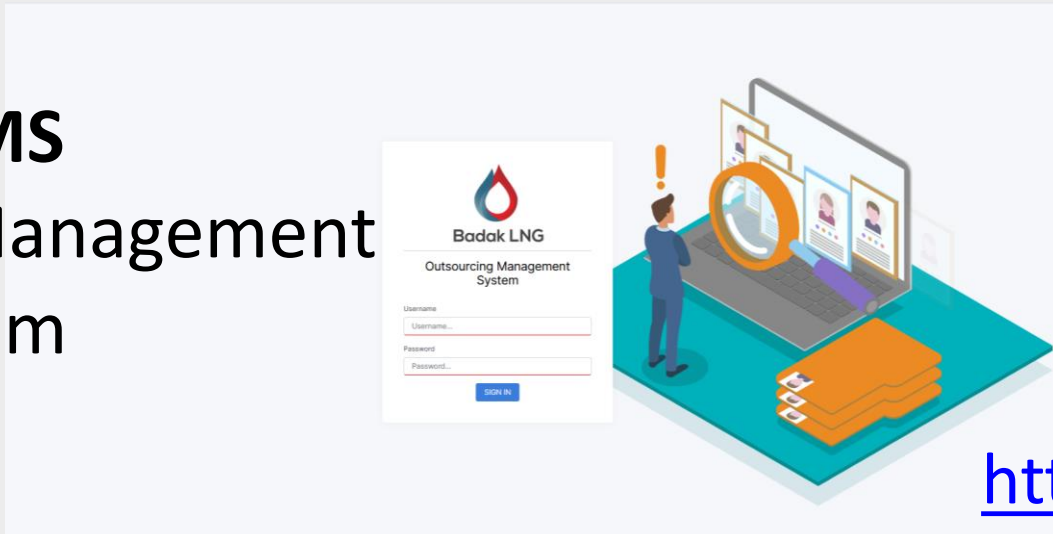
<https://esupplier.badaklng.com/ectr>

E-PNK Pengadaan Barang Nilai Kecil



<https://esupplier.badaklng.com/epnk>

E-OMS Outsourcing Management System



<https://esupplier.badaklng.com/oms>

PENYEDIA BARANG & JASA PT BADAK NGL



Total Rekanan Penyedia Barang & Jasa tahun 2023: 558

Lokal Bontang : 98
Regional Kalimantan Timur : 105
Domestik : 344
Overseas : 11

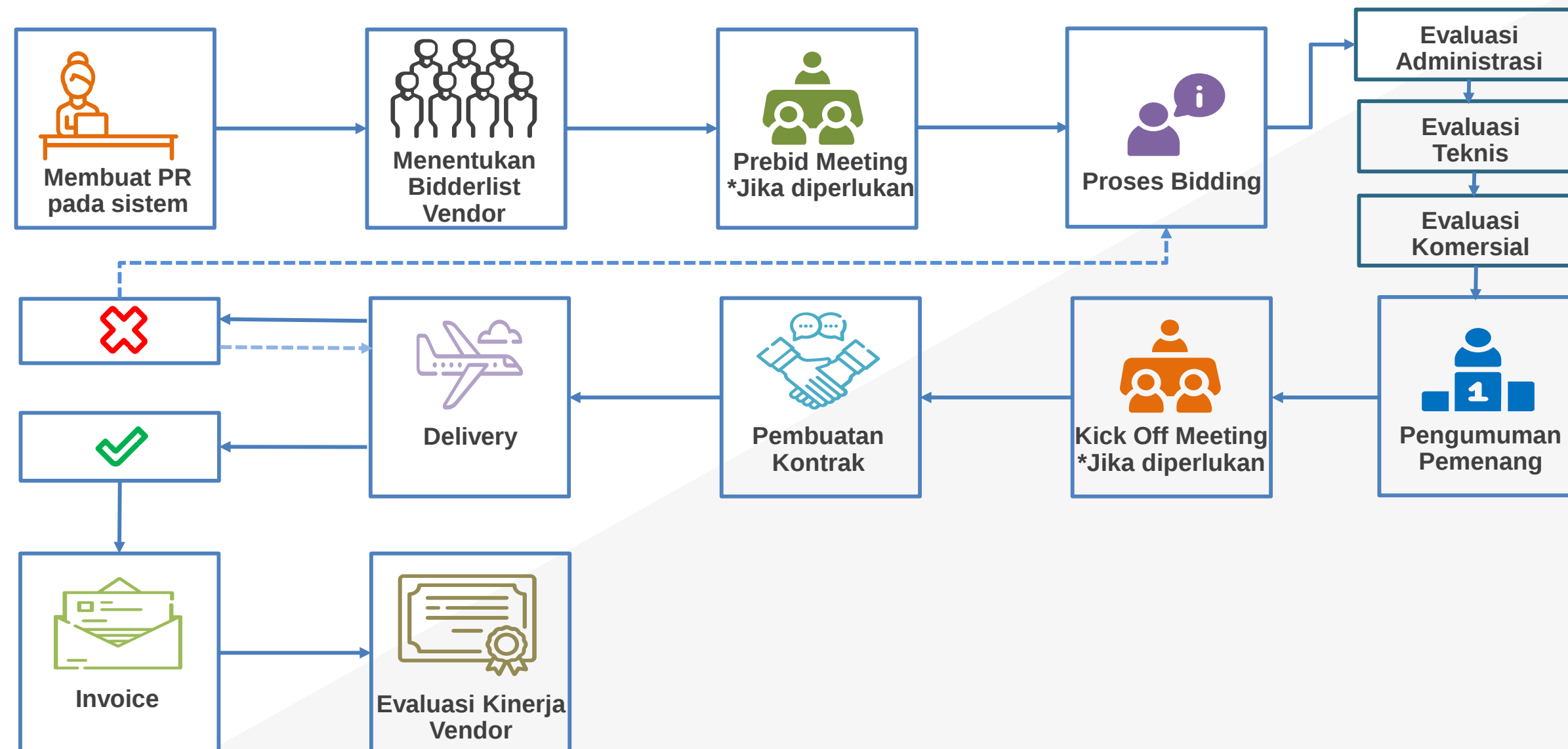


Jumlah Kontrak thn 2023 : 2.070 kontrak

Kontrak Jasa : 184

Kontrak Barang : 1886

PROSES PENGADAAN



DURASI PROSES PENGADAAN

No	Jenis Pengadaan	Durasi Proses Pengadaan
1	Pengadaan Jasa CA	90 Hari Kalender
2	Pengadaan Jasa CB	60 Hari Kalender
3	Pengadaan Jasa CC	30 Hari Kalender
4	Pengadaan Barang Non PNK	21 – 60 Hari Kalender
5	Lelang	150 Hari Kalender



Pembelian Nilai Kecil (PNK) adalah proses pengadaan barang dalam mata uang Rupiah dengan nilai minimum Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000,00

Syarat mendaftar rekanan PNK :

1. Penyedia Barang harus memiliki Toko di Bontang
2. Penyedia Barang akan di ikat dengan perjanjian selama 2 tahun
3. Pembayaran dilakukan sesuai ketentuan PT Badak NGL (25 hari kalender)
4. Bersedia dilakukan survey toko
5. Barang tersedia di Bontang



JAMINAN DARI PENYEDIA BARANG/JASA

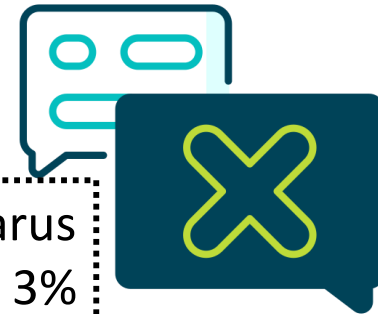


Jaminan Penawaran adalah jaminan yang dibayarkan oleh peserta pengadaan untuk mengikuti Pelelangan berupa uang tunai yang ditransfer ke rekening PT Badak NGL dengan nilai 1% dari nilai penawaran.

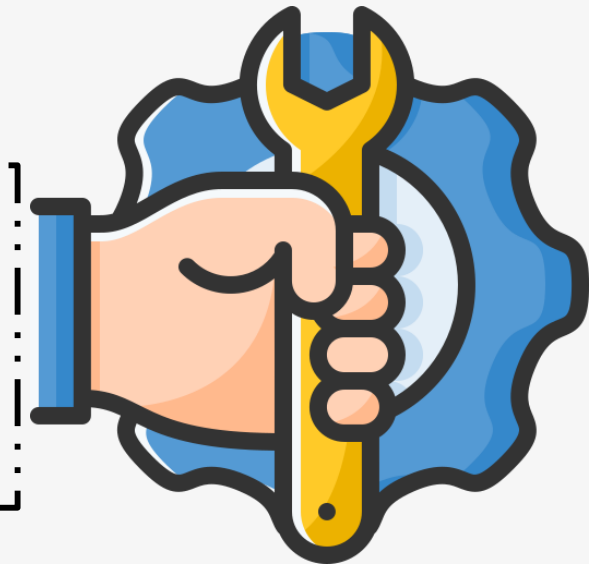


Jaminan Pelaksanaan Pengadaan (Performance Bond) adalah jaminan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional Buku III, IV atau BPD Kaltimtara dengan nilai 5% dari nilai PO/PO Services

Jaminan Sanggahan adalah jaminan yang harus ditransfer ke rekening PT Badak NGL dengan nilai 3% (tiga persen) dari total nilai penawaran saat pembukaan (tidak termasuk PPN) sebagai jaminan atas sanggahan yang diajukan oleh peserta pengadaan yang merasa keberatan atas penunjukan pemenang.



Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) adalah jaminan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional Buku III, IV atau BPD Kaltimtara, dengan nilai 5% dari PO/PO Service.



Standing Instruction adalah jaminan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional atau Bank yang direkomendasikan oleh PT Badak NGL, sebagai jaminan atas ketersediaan dana untuk membayar kewajiban pembayaran upah pekerja Penyedia Jasa akibat kegagalan Penyedia Jasa dalam memenuhi kewajiban pengupahan terhadap tenaga kerjanya.

INVOICING



INVOICING PERIOD

Batas waktu penyerahan dokumen fisik Invoice ke Finance & Accounting Departemen PT Badak NGL adalah: **Tanggal 15 setiap bulannya**

PENTING!
Invoice dianggap telah diterima apabila dokumen persyaratan penagihan telah **lengkap dan terverifikasi**. Apabila invoice tiba di F&A Dept melebihi atau tepat di tanggal 15 namun belum lengkap dokumen persyaratannya maka akan **dikembalikan** bagi Vendor yang **berdomisili di Bontang**. Jika **domisili Vendor di luar Bontang** maka invoice akan **dihahan** dan diinformasikan ke Vendor untuk diterbitkan invoice yang baru berikut faktur pajaknya.

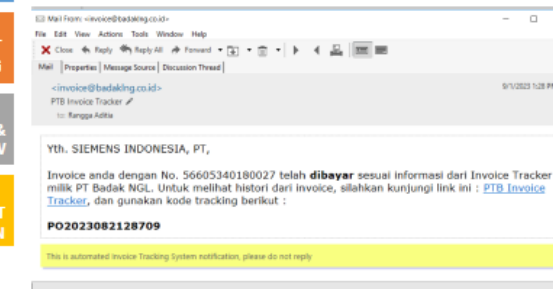
Apabila **tanggal 15** jatuh pada hari sabtu/minggu atau libur nasional maka batas waktu penyerahan invoice jatuh pada hari kerja berikutnya.

PENALTY

2. PENGIRIMAN
- 2.1 Pemasok harus mengirimkan barang-barang dan melaksanakan jasa instalasi (apabila ada) paling lambat sesuai dengan tanggal pengiriman dan tanggal instalasi yang dijanjikan dalam PO.
- 2.2 Apabila barang yang dikirim setelah tanggal pengiriman yang dijanjikan, maka Pemasok dikenakan denda sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal 5% (lima persen) dari harga barang yang belum diterima. Jika denda kurang dari Rp 100.000,00 atau USD 10,00, maka denda dibebaskan.
- 2.3 Apabila pekerjaan instalasi barang (apabila ada) dilaksanakan setelah tanggal instalasi yang dijanjikan, maka Pemasok dikenakan denda sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal 5% (lima persen) dari harga pekerjaan instalasi. Jika denda kurang dari Rp 100.000,00 atau USD 10,00, maka denda dibebaskan.



INVOICE PROCESS



Setelah Dokumen diterima oleh Finance Badak LNG, Maksimum proses Invoice hingga pembayaran: **25 Hari**

PENALTY LATE INVOICING

7. PENAGIHAN
- 7.1 Kecuali ditentukan lain oleh PT Badak NGL, penagihan dapat dilakukan setelah Penyedia Barang memberikan semua barang dalam keadaan baik dan benar yang dibuktikan dengan DO (Delivery Order) atau MRR (Material Receiving Report) yang telah di cap dan disahkan oleh Pejabat Receiving PT Badak NGL atau Freight Forwarder yang ditunjuk oleh PT Badak NGL.
- 7.2 Apabila Penyedia Barang gagal mengajukan tagihan atas seluruh sisa tagihan yang menjadi haknya berdasarkan dokumen PO ini kepada PT Badak NGL dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya DO atau MRR atau Berita Acara Serah Terima (mana yang paling akhir diterbitkan), maka Penyedia Barang akan dikenakan denda keterlambatan penagihan sebesar 0.1% (satu permil) per hari dengan denda maksimum 5% dari total jumlah tagihan yang terlambat ditagihkan.

Apabila PIHAK KEDUA tidak mengajukan tagihan atas seluruh sisa tagihan yang menjadi haknya berdasarkan KONTRAK ini kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) atau sejak berita acara serah terima pekerjaan (atau certificate of completion/COC) ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan penagihan sebesar 0.1% per hari dengan denda maksimum 5% dari total jumlah tagihan yang terlambat ditagihkan.

- Rekanan dikenakan denda jika melakukan penagihan melebihi **90 hari (3 Bulan)** dengan nilai denda **0,1% tiap hari keterlambatan**.
- Denda ini **berbeda** dengan Denda Keterlambatan Penyerahan Material/Jasa pada PO/Contract

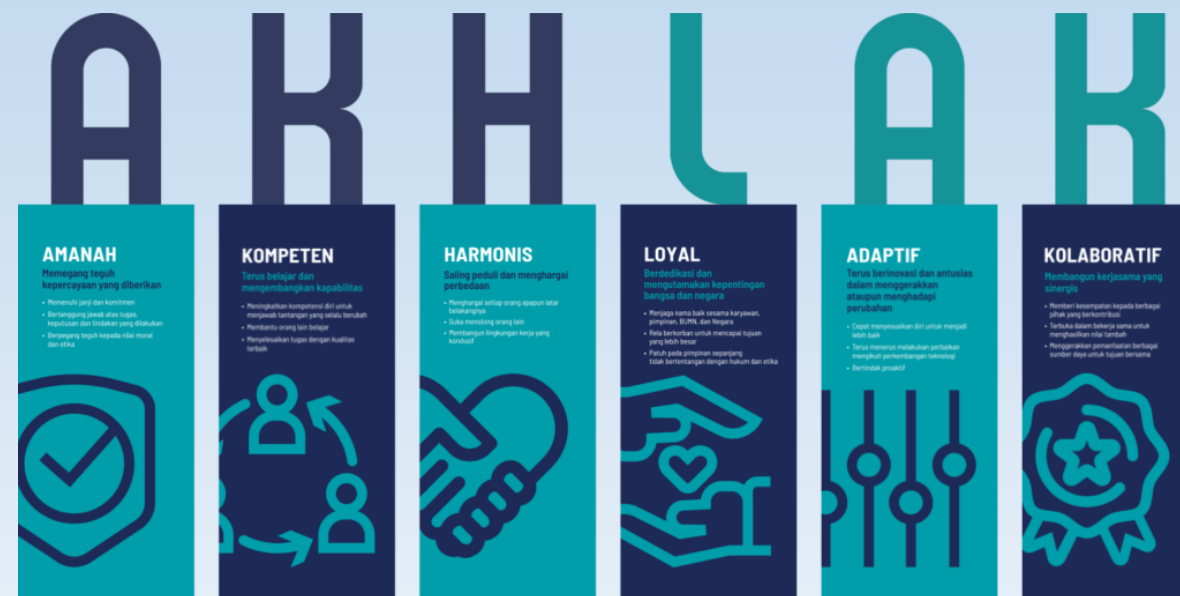


CULTURE

PT BADAK NGL

Setiap Penyedia Barang/Jasa di PT Badak NGL harus berkomitmen terhadap :

1



AKHLAK

2



Sistem Management Anti Penyuapan (SMAP)

3



Health Safety Security & Environment (HSSE)

4



Respectful Workplace



THANK YOU

